



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

[disdukcapil.waykanankab.go.id](http://disdukcapil.waykanankab.go.id)

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan lahir dari rumah sakit/klinik bersalin/Bidan Praktek
2. Fotocopy KTP-el orang tua (suami istri)
3. KK Asli
4. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan
5. Mengisi Formulir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Offline : 1. Pemohon datang 2. Pemohon mengambil nomor antrian 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
2. Pelayanan Online : 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui WhatsApp 2. Pemohon mengirim foto dokumen permohonan melalui WhatsApp pelayanan apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan diinformasikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 3. Pemohon menerima pemberitahuan melalui WhatsApp apabila dokumen sudah selesai mengenai waktu dan tempat pengambilan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kelahiran

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

[disdukcapil.waykanankab.go.id](http://disdukcapil.waykanankab.go.id)

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang Langsung
2. Kotak Saran
3. WhatsApp : 0811-7961-900
4. <http://disdukcapil.waykanankab.go.id>
5. <http://Dukcapil.waykanan.com>
6. [Disdukcapil1808@gmail.com](mailto:Disdukcapil1808@gmail.com)
7. Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan